

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Warisan merupakan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta ini telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.<sup>1</sup> Warisan biasanya diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya atau pewarisan atas dasar ketentuan undang-undang (*ab-intestant*) dan orang-orang yang diberikan wasiat atau pewarisan atas dasar surat wasiat (*testamenter*) untuk mewarisi sebagian atau seluruh harta pewaris, sesuai dengan pembagian pewaris dalam hukum perdata barat.<sup>2</sup> Pemberian atau pembagian warisan tidak akan menjadi masalah selama dibagi secara adil dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terutama apabila warisan yang diberikan berupa tanah, menurut Pasal 14-22 peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dalam salah satu syaratnya yang mengharuskan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta tanah hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sengketa antar pemilik tanah. Dalam hal ini akan menjadi hal rumit apabila batas bidang-bidang tanah yang dilanggar adalah tanah warisan yang belum terbagi.

Seharusnya tidak menjadi masalah karena ahli waris memiliki bukti hak milik atas tanah tersebut. Akan tetapi masalah akan timbul apabila ahli

---

<sup>1</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm. 21

<sup>2</sup> A Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 33

waris tersebut salah menyebutkan batas- batas tanah nya sehingga melanggar hak orang lain hal ini tentu melanggar hukum, karena tidak mungkin adanya dua sertifikat tanah terhadap sebidang tanah. Pelanggar batas ini tetap memaksa ingin memiliki tanah tersebut, sehingga terpaksa menarik masalah ini ke meja hijau. Padahal menurut Pasal 195 reglemen Indonesia yang di perbaharui (HIR) menyebutkan bahwa “Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawanya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu”.<sup>3</sup>

Hak ini memang sudah selayaknya, sebab jika tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.

Ahli waris yang merasa menang tidak hanya diam, mereka bermaksud untuk melakukan eksekusi tetapi hal belum terealisasi hingga saat ini karena pihak tergugat mengajukan perlawanan kepada pihak pengadilan terkait eksekusi objek sengketa tersebut. Hal ini dilakukan oleh tergugat/pembanding/pelawan karena ia merasa benar dalam perkara ini, karena tanah yang ia miliki tidak sesuai dengan yang disebut sebagai objek sengketa. Karena pada realita yang ditemukan di lapangan objek yang dimaksud tidak ditemukan yang ada bahwa di dalam tanah yang disebut objek sengketa tersebut didalamnya terdapat SHM milik orang lain yang mengakibatkan perkara menjadi non eksekusi.

---

<sup>3</sup> m. hukumonline.com,  *kapan putusan pengadilan dinyatakan berkekuatan hukum tetap.*  
<http://m.hukumionlme.com/klinik/detail/lt50b2e5da84a7c/dinyatakan-berkekuatan-hukum-tetap>

Dengan dilatarbelakangi uraian tersebut di atas maka penulis terdorong untuk lebih mendalami persoalan masalah sengketa yang terjadi serta akibat-akibat hukumnya dengan melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Waris Atas Putusan Pengadilan Kendal Nomor 14/Pdt.G/2006 (Non Eksekutabel)”

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini, penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah eksekusi yang hasilnya tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan hasil persidangan (*Non Eksekutabel*)?
2. Apakah akibat hukum apabila ada *Non Eksekutabel* terhadap hasil persidangan?
3. Apa saja yang menjadi hambatan *Non Eksekutabel* dan bagaimana penyelesaiannya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi yang *non eksekutabel*.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dan terjadi apabila adanya *non eksekutabel*
3. Untuk mengetahui hambatan *non eksekutabel* dan cara penyelesaiannya.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi dunia akademik mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan atau (Non Eksekutabel).
- b. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui hak-hak dan kewajiban serta akibat hukum dalam hal putusan yang tidak dijalankan sesuai dengan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

#### **b. Bagi Mahasiswa**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keputusan dan bahan bacaan serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

#### **c. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya di bidang pertanahan sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan yang lebih baik dalam hal pelayanan masyarakat dalam hal eksekusi.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Tinjauan Yuridis**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia tinjauan atau tin-jau-an (n) memiliki arti hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)<sup>4</sup>, sedangkan yuridis atau yu-ri-dis (a huk) memiliki arti menurut hukum; secara hukum.<sup>5</sup> Dari arti kedua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa tinjauan Yuridis merupakan pandangan secara hukum.

### **2. Non Eksekutabel**

Non Eksekutabel merupakan eksekusi yang tidak dapat dijalankan karena diktum amar putusannya tidak mengandung unsur penghukuman.<sup>6</sup> Non Executable merupakan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetapi tidak dapat dilakukan eksekusi.<sup>7</sup>

### **3. Sengketa Tanah**

Sengketa tanah merupakan konflik antara dan orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah antara satu atau beberapa objek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Arti kata tinjau, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <http://kbbi.web.id/tinjau>

<sup>5</sup> Arti kata tinjau, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <http://kbbi.web.id/yuridis>

<sup>6</sup> Eksekusi, hukum, <http://radityowisnu.blogspot.co.id/2012/06/eksekusi.htm>

<sup>7</sup> Gresnew.com <http://m.gresnews.com/berita/tips/822310-putusan-non-executable/>

<sup>8</sup> Tommodachi: pengertian sengketa <http://nevacid.blogspot.co.id/2011/03/pengertian-sengketa.html?m=1>

Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politik.<sup>9</sup>

Rusmadi murad, timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang /badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.<sup>10</sup>

#### **4. Warisan**

Di dalam kitab undang-undang hukum perdata tidak dituliskan secara langsung apa itu warisan, tetapi diatur di dalamnya dalam bab II KUHPperdata. Sedangkan dari sumber lain menyebutkan, bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>11</sup>

Sumber lainnya menyebutkan, warisan merupakan kekayaan seseorang yang berupa (hak-hak dan kewajiban), pada suatu saat tertentu harus berpindah tangan apabila orang tersebut meninggal dunia.<sup>12</sup>

Dari kedua sumber di atas dapat diambil kesimpulan bahwa warisan merupakan harta yang ditinggalkan pewaris kepada ahli warisnya

---

<sup>9</sup> Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional > Program > Penanganan Kasus Pertanahan <http://www.bpn.go.id/program/penanganan-kasus-pertanahan>

<sup>10</sup> Soal konflik tanah anggibuana <https://anggibuana.wordpress.com/2012/01/13 /empat-tipe-karakter-manusia/>

<sup>11</sup> A. Khisni Hukum Waris Islam, Unissula Press, Semarang. 2013, hlm 81

<sup>12</sup> A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 33

setelah pewaris meninggal dunia dan pembagiannya diatur sesuai undang-undang hukum perdata maupun hukum islam.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil dan pencarian ini akan dipakai untuk menjawab suatu permasalahan tertentu.<sup>13</sup>

Menurut Hilway, penelitian adalah metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga pemecahan yang tepat terhadap suatu masalah tersebut. Defmisi Hilway ini memang cocok untuk penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang hasilnya memang dipergunakan untuk memecahkan masalah hukum.<sup>14</sup>

Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, menganalisis masalah, penelitian ini juga meninjau

---

<sup>13</sup> Amirudin dan H. Zainal Arifin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004, hlm. 19

<sup>14</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 1

bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.<sup>15</sup> Praktek digunakan hanya sebagai penunjang.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi ini bersifat diskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan obyeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.<sup>16</sup>

## **3. Lokasi Penelitian**

Hasil putusan pengadilan Negeri Kendal.

## **4. Data dalam Penulisan Skripsi Ini Digunakan**

Data yang digunakan dalam penulisan ialah menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data dalam bentuk tertulis.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945
  - 2) KUHPerdata
  - 3) Peraturan Perundang- Undangan
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi hukum primer, terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang sistem penyelesaian sengketa tanah khususnya yang non eksekutabel, yang mencakup :

---

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 27

- 1) kepustakaan yang berkaitan dengan sengketa tanah warisan yang non eksekutabel
- 2) Berita-berita atau artikel media massa atau media cetak maupun media elektronik
- 3) Hasil penelitian, makalah dan karya ilmiah yang berkaitan dengan sistem penyelesaian tanah sengketa non eksekutabel.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, kamus populer maupun ensiklopedia, yang digunakan untuk mengetahui pengertian dan istilah atau kata-kata yang sulit dimengerti. Sedangkan data primer yang digunakan studi kasus hanya digunakan sebagai penunjang.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau bahan-bahan ini, dengan cara ketiga sumber data tersebut diatas, ditambah dengan adanya studi lapangan. Studi lapangan ini diharapkan dapat menunjang terpenuhinya data yang dibutuhkan yaitu dilaksanakan melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 95

## **6. Metode Penyajian Data**

Setelah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian terkumpul, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini untuk meminjam apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk diskripsi.

## **7. Metode Analisa Data**

Pada analisis ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu dilakukan setelah data terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan sistematika penulisan skripsi ini penulis bermaksud memberikan bentuk penyusunan materi skripsi tersebut untuk mempermudah penjelasan antara lain sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis membahas perihal eksekusi secara umum, terdiri dari pengertian eksekusi, dasar hukum eksekusi, jenis-jenis putusan eksekusi, tata cara pengajuan permohonan eksekusi.

Perihal sengketa pada umumnya terdiri dari pengertian sengketa dan jenis penyelesaian sengketa, serta sudut pandang Islam mengenai sengketa tanah waris yang non eksekutabel.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan hasil persidangan, akibat hukum dari non eksekutabel terhadap hasil persidangan dan hambatan serta penyelesaiannya.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari skripsi dan saran.